



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat dan berdasarkan rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BO.061/76/IV/2019 tanggal 8 April 2019 hal Rekomendasi Pembentukan UPTD Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.

7. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.
8. Pendidikan Non Formal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
 1. PKBM Suka Maju ;
 2. PKBM Yapkrisda ;
 3. PKBM Maranatha ;
 - b. UPTD Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP) : LKP Citra Modesta Busana ;
 - c. UPTD Kelompok Bermain / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
 1. PAUD Anugerah ;
 2. PAUD Teratai Indah ;
 3. PAUD Melati I ;
 4. PAUD Dora ;
 5. PAUD Tunas Harapan ;
 6. PAUD Harapan Bangsa ;
 7. PAUD Kasih Bapa ;
 8. PAUD Nurul Huda ;
 9. PAUD Sakinah ;
 10. PAUD Anggrek ;
 11. PAUD Insan Cendekia ;
 12. PAUD Maliti I ;
 13. PAUD Beringin Jaya ;

14. PAUD Ede Deta ;
15. PAUD Pada Eweta ;
16. PAUD Sion ;
17. PAUD Mawo Ede ;
18. PAUD Pengadu Rowa ;
19. PAUD Esra ;
20. PAUD Lolo Ole ;
21. PAUD Elshadday Mulia ;
22. PAUD Proskuneo ;
23. PAUD Maranatha ;
24. PAUD Getsemani ;
25. PAUD Debora ;
26. PAUD Imanule ;
27. PAUD Tunas Mekar ;
28. PAUD Fajar Baru ;
29. PAUD Wali Ate ;
30. PAUD Iya Ate ;
31. PAUD St. Yosep ;
32. PAUD Ebenheiser ;
33. PAUD Syalom ;
34. PAUD Loko Dipuka ;
35. PAUD Paledi ;
36. PAUD Waimananga ;
37. PAUD Karawa Milla ;
38. PAUD Gollu Potto ;
39. PAUD Talitakum ;
40. PAUD Tarung Wee Tabar ;
41. PAUD Melati ;
42. PAUD Efata ;
43. PAUD Tunas Kasih ;
44. PAUD Wone Baru ;
45. PAUD Markarios ;
46. PAUD Siloam ;
47. PAUD Lediwatu ;
48. PAUD Palu Bogga ;
49. PAUD Bina Padde ;
50. PAUD Sion Jagangara ;
51. PAUD St. Alfonsus ;
52. PAUD Betania ;
53. PAUD Bhineka ;
54. PAUD Dassa Elu ;
55. PAUD Cakrawala ;
56. PAUD Tunas Daud ;
57. PAUD Anugerah ;
58. PAUD Kasih Ubupede ;
59. PAUD Bunda ;
60. PAUD Kasih Doka Kaka ;

61. PAUD Sayang Anak ;
62. PAUD Binna Morra ;
63. PAUD Galilea ;
64. PAUD Nasaret ;
65. PAUD Eltari ;
66. PAUD Permata Bunda ;
67. PAUD Omega ;
68. PAUD Buah Hati ;
69. PAUD Yegar Sahaduta ;
70. PAUD Harapan Baru ;
71. PAUD Embun Pagi ;
72. PAUD Surya Harapan ;
73. PAUD Impian ;
74. PAUD Pandu Bangsa ;
75. PAUD Tunas Baru ;
76. PAUD Egi Ati ;
77. PAUD Manugala ;
78. PAUD Buhang Bolu ;
79. PAUD Bara Bedang ;
80. PAUD Lahi Kaninu ;
81. PAUD Ubu Jara ;
82. PAUD Kajeilu ;
83. PAUD Kamaru Kaba ;
84. PAUD Hobawawi Indah ;
85. PAUD Kajiwa ;
86. PAUD Pahiwi ;
87. PAUD Dehi Dima ;
88. PAUD Pelita Kasih ;
89. PAUD Borung ;
90. PAUD Hoba Jangi ;
91. PAUD Betlehem ;
92. PAUD Golgota ;
93. PAUD Kabba ;
94. PAUD Wee Moru ;
95. PAUD Mannu Ate ;
96. PAUD Antari ;
97. PAUD Melati II ;
98. PAUD Suka Maju ;
99. PAUD Kebersamaan I ;
100. PAUD Kebersamaan II ;
101. PAUD Kristen Eklesia ;
102. PAUD Tunas Harapan I ;
103. PAUD Tunas Harapan II ;
104. PAUD Pelayanan Kasih ;
105. PAUD Bondo Wero ;
106. PAUD Litana ;
107. PAUD Tunas Daud ;

108. PAUD Kristen Yosua ;
109. PAUD Omba Rade ;
110. PAUD Ole Awa ;
111. PAUD Wee Lalaka ;
112. PAUD Ateghu ;
113. PAUD Kalunga Lolo ;
114. PAUD Pataghu ;
115. PAUD Panunga ;
116. PAUD Tunas Tara Manu ;
117. PAUD Miada Ana ;
118. PAUD Ngindi Ate ;
119. PAUD Amal Kasih ;
120. PAUD Ege Deta ;
121. PAUD Harapan Kita ;
122. PAUD Harapan Mitra Peduli Anak ;
123. PAUD Harapan Kasih ;
124. PAUD Wali Kalaki Ati ;
125. PAUD Kristen Daud ;
126. PAUD Dua Taka ;
127. PAUD Beige Dua ;
128. PAUD Mandiri ;
129. PAUD Tekad Makmur ;
130. PAUD Kabon Laka ;
131. PAUD Rika Bedo Baina ;
132. PAUD Lolongu Tabaha ;
133. PAUD Togo Woko Waja ;
134. PAUD Kapaka Kalla ;
135. PAUD Ana Milla ;
136. PAUD Maida Ali ;
137. PAUD Ana Meha ;
138. PAUD Lolo Koko ;
139. PAUD Ana Nyale ;
140. PAUD Kalele Wogo ;
141. PAUD Lolowatu ;
142. PAUD Madada Langi ;
143. PAUD Pengu Peha ;
144. PAUD Imauel ;
145. PAUD Cinta Kasih ;
146. PAUD Kamaru Kabba ;
147. PAUD Tailelu ;
148. PAUD Tara Bolo Lira ;
149. PAUD Bangi Rara ;
150. PAUD Kasih ;
151. PAUD Kaha Indah ;
152. PAUD Ngidi Ate ;
153. PAUD Kade Koka ;
154. PAUD Tana Paddu ;

155. PAUD Tana Nyale ;
156. PAUD Hodi Hira Rawa ;
157. PAUD Watu Buka Neke ;
158. PAUD Mitra Niaga ;
159. PAUD Harapan Bagi Bangsa ;
160. PAUD St. Klemens Katama Wee ;
161. PAUD Nafiri Weelerika ;
162. PAUD Waimadaka ;
163. PAUD Hupu Watu.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh pamong belajar.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah pejabat fungsional pamong belajar yang diangkat dalam jabatan fungsional Satuan Pendidikan Non Formal.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
- a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
ESELONERING

Pasal 6

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal merupakan jabatan fungsional yang dijabat oleh pamong belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KEPALA UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi serta pelaporan kegiatan teknis operasional Satuan Pendidikan Non Formal.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan, penerapan dan pengelolaan visi, misi dan tujuan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - b. penyusunan rencana kerja Satuan Pendidikan Non Formal;
 - c. penetapan kebijakan mutu pemenuhan standar dan keunggulan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - d. pengoordinasian kegiatan pengelolaan belajar mengajar Satuan Pendidikan Non Formal;
 - e. pengelolaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasaran dan keuangan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - f. pengelolaan sistem jaminan mutu Satuan Pendidikan Non Formal;

- g. pengelolaan 6 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kerindangan dan Kekeluargaan) Satuan Pendidikan Non Formal;
- h. pengevaluasian dan pelaporan proses belajar mengajar Satuan Pendidikan Non Formal; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD dibidang keahlian masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 9 September 2019

BUPATI SUMBA BARAT,

h. 
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH,

h. 
UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 9 September 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA BARAT



KETERANGAN:

—>: GARIS KOMANDO

- - - ->: GARIS TANGGUNG JAWAB

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE